

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. LATAR BELAKANG MASALAH

PT. Pos Indonesia (Persero) adalah Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang menjalankan usahanya dalam bidang jasa kurir, logistik, dan transaksi keuangan. Nama PT. Pos Indonesia (Persero) resmi digunakan pada tahun 1995. PT. Pos Indonesia (PT.Pos) merupakan perusahaan jasa dengan jaringan distribusi yang terbesar di Indonesia. Jumlah kantor pos lebih dari 4.000 kantor dengan sebarannya di 24.000 titik layanan dan telah mencakup 100 persen kota dan kabupaten di Indonesia serta telah menjangkau hampir seluruh kecamatan di wilayah Indonesia. PT. Pos Indonesia (Persero) juga didukung oleh kendaraan layanan bergerak sebanyak 418 unit, 10.523 unit kendaraan truk dan mobil dinas, 19.502 karyawan, 3.729 unit kantor pos online, serta 24.674 unit point of sales.<sup>1</sup>

Sebagai BUMN, PT Pos tunduk kepada Undang Undang Nomor 19 tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara. Adapun maksud dan tujuan secara umum didirikannya BUMN menurut pasal 2 ayat 1 juncto pasal 12 Undang-Undang Nomor 19 tahun 2003 adalah sebagai berikut:

1. Menyediakan barang dan/atau jasa yang bermutu tinggi dan berdaya saing kuat.
2. Mengejar laba untuk meningkatkan nilai perusahaan.

---

<sup>1</sup> BUMN Website (<http://www.bumn.go.id/posindonesia/halaman/41>), (diakses pada tanggal 13 November 2017)

PT. Pos juga tunduk kepada Undang Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, mengingat Pos Indonesia berbadan hukum Persero. Terkait dengan Undang Undang ini, Menteri BUMN adalah sebagai pemegang saham dan akan melakukan pengesahaan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan ( RKAP) setiap tahunnya dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS). RKAP menjelaskan antara lain :

1. Misi PT Pos Indonesia yang focus pada sasaran usaha, strategi usaha, kebijakan perusahaan, serta program kerja/kegiatan;
2. Anggaran PT. Pos Indonesia yang dijabarkan dalam setiap anggaran program kerja/kegiatan;
3. Proyeksi pendapatan dan biaya PT Pos Indonesia dan anak perusahaannya;
4. Kegiatan usaha lainnya yang memerlukan keputusan RUPS.

Berkaitan dengan hal hal tersebut di atas, PT.Pos dituntut untuk meningkatkan pendapatan/nilai perusahaan. Penjualan layanan secara kredit merupakan salah satu upaya untuk meningkatkan pendapatan. Fasilitas kredit yang diberikan oleh PT Pos ini hakekatnya adalah penundaan pembayaran jasa pengiriman dalam waktu satu bulan yang didasarkan atas perjanjian /Perjanjian Kerjasama (PKS). Dengan adanya pemberian fasilitas kredit, diharapkan dapat menguntungkan kedua belah pihak baik dari PT Pos maupun pelanggannya. Dari sisi pelanggan, adanya penundaan pembayaran tentunya dapat memperkuat cash flow. Sedangkan dari sisi PT Pos, pemberian fasilitas kredit dimaksudkan antara lain sebagai strategi untuk menarik pelanggan/para pengguna jasa dan menjamin/mengikat pengguna jasa untuk tetap menggunakan jasa PT Pos. Intinya, pemberian fasilitas kredit bertujuan

untuk meningkatkan pendapatan PT.Pos. Namun, pemberian fasilitas kredit juga dapat menimbulkan risiko yaitu munculnya piutang tidak tertagih dan beban biaya operasional yang tinggi atas pengelolaan piutang, termasuk biaya atas upaya upaya penagihan piutang yang saat ini lagi gencar diupayakan, oleh PT Pos.

Dasar hukum pelaksanaan pemberian fasilitas kredit adalah Keputusan Direksi PT Pos No. 88/ Dirut/2011 tanggal 30 November 2011 tentang Pengelolaan piutang usaha suratpos dan paketpos dalam negeri. Keputusan Direksi No.88/Dirut/2011, saat ini telah diubah dengan Keputusan Direksi No KD 135/Dirkug/1017 tanggal 30 Oktober 2017 tentang Piutang Pendapatan Usaha Dalam Negeri.

Di dalam Keputusan Direksi No 135/Dirkug/1017, terdapat pasal pasal yang mengatur tentang pengelolaan piutang, antara lain ;

1. Pasal 2 : tentang Persyaratan Pemberian Fasilitas Kredit

- a. Pemberian fasilitas kredit kepada pelanggan sepanjang telah ada perjanjian kerjasama. Calon pelanggan yang belum melakukan perjanjian dengan perusahaan maka harus mengisi kelengkapan permohonan fasilitas kredit.
- b. Persyaratan pemberian fasilitas kredit

2. Pasal 9 : tentang Pelunasan Piutang :

- a. Ayat 5 : Mekanisme pelunasan piutang bermasalah yang dikenakan denda ;
  - 1) Denda keterlambatan pembayaran harus dikenakan terhitung mulai 1 (satu) dari setelah batas akhir jatuh tempo perusahaan.

- 2) Pembayaran diatas tanggal 15 bulan berikutnya dikenakan denda 1 % dari saldo piutang yang jatuh tempo.
- 3) Pembayaran diatas tanggal 25 bulan berikutnya dikenakan denda 2 % dari saldo piutang yang jatuh tempo

### 3. Pasal 18: tentang Tindakan Hukum

- a. Ayat 1 : Pelanggan yang tidak mempunyai itikad baik untuk melunasi hutang yang menjadi tanggungjawabnya, atas pertimbangan Divisi Hukum maka dapat dilakukan proses penyelesaian melalu jalur hukum.
- b. Ayat 5 : Upaya tindakan hukum yang dilakukan dapat berupa proses melalui Pengadilan, Badan Lelang dan Piutang Negara, Kejaksaan dan lembaga hukum lainnya dalam penyelesaian piutang macet.

### 4. Pasal 21 : tentang Sanksi

“Karyawan yang lalai melaksanakan kewajibannya berdasarkan tugas dan fungsinya serta melanggar ketentuan pengelolaan piutang usaha dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan Perusahaan termasuk beban ganti rugi”.

Meskipun peraturan tentang pemberian fasilitas kredit dan pengelolaan piutang telah diatur secara rinci, jelas dan tegas, sebagaimana diatur (antara lain) dalam pasal pasal tersebut diatas, akan tetapi pengelolaan piutang ini belum optimal, seperti yang diharapkan. Sejak tahun 2010 hingga saat ini, jumlah piutang tidak tertagih sangat signifikan. Penyebab timbulnya piutang tidak tertagih sangat beragam, baik

disebabkan karena faktor internal di Perusahaan PT Pos sendiri maupun faktor eksternal. Berdasarkan data, terdapat beberapa perusahaan mitra PT Pos di wilayah Regional V Jawa Bandung, yang memiliki hutang lebih dari dua tahun dan dapat dikategorikan tidak tertagih, seperti hutang CV Varia Prima Raya dengan jumlah hutang Rp.376.504.818, PT G-Texpia jumlah hutang Rp.140.251.020, PT Showbiz Rp.702.882.920

## B. RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan latar belakang di atas, rumusan yang menjadi fokus penelitian ini adalah sebagai berikut ;

1. Apakah yang menjadi faktor penyebab terjadinya piutang tidak tertagih di PT Pos Indonesia
2. Apakah kendala yang dihadapi dalam proses penyelesaian piutang tidak tertagih di PT. Pos Indonesia
3. Bagaimanakah proses penyelesaian piutang tidak tertagih di PT Pos Indonesia.

## C. TUJUAN PENELITIAN

1. Untuk mengetahui dan mendapatkan faktor penyebab terjadinya piutang tidak tertagih sehingga diharapkan dapat membuat sebuah konsep pelaksanaan pemberian fasilitas kredit dan pengelolaan piutang yang dapat menimbulkan kesadaran hukum bagi pengguna jasa pos dan petugas pelaksana, sehingga dapat meminimalkan /menghindari piutang tidak tertagih.
2. Untuk mengetahui kendala kendala yang dihadapi dalam proses penyelesaian piutang tidak tertagih.

3. Untuk mengetahui proses penyelesaian dalam penanganan piutang tidak tertagih dan dalam upaya untuk pembentukan konsep kesadaran hukum pengguna jasa pos dan petugas pelaksana.

#### D. KEGUNAAN PENELITIAN

Kegunaan yang diharapkan dari hasil penelitian ini adalah sebagai berikut;

1. Teoritis
  - a. Bagi pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya untuk membentuk suatu kebijakan/peraturan yang terkait dengan pemberian fasilitas kredit dan pengelolaan piutang yang dapat meminimalkan atau menghindari terjadinya piutang tidak tertagih.
  - b. Guna memberikan masukan tentang kebijakan pemberian fasilitas kredit dan pengelolaan piutang khususnya di lingkungan Badan Usaha Milik Negara.

#### 2. Praktis

Memberikan masukan kepada Manajemen PT Pos Indonesia, yang diharapkan dapat membuat peraturan internal yang mendukung terbentuknya kesadaran hukum bagi pengguna jasa dan pegawai sehingga dapat meminimalkan timbulnya piutang tidak tertagih.

#### E. KAJIAN PUSTAKA

##### 1. Penelitian Terdahulu

- a. Karya tulis pertama adalah skripsi yang ditulis oleh Nurul Fadhilah Farid, pada tahun 2016 yang berjudul, *Peranan Audit Internal dan*

*Sistem Akuntansi Penjualan Terhadap Efektivitas Pengendalian Internal Piutang Usaha Perusahaan - Studi Kasus Pada PT Pos Indonesia (persero)*. Nurul Fadhilah Farid adalah mahasiswi Universitas Pasundan Bandung, Fakultas Ekonomi. Skripsi ini melakukan penelitian tentang dampak dari dua variabel yaitu Peranan Audit Internal dan Sistem Akuntansi Penjualan terhadap satu variabel lain yaitu Efektivitas Pengendalian Internal Piutang Usaha Perusahaan. Rumusan masalah skripsi ini menekankan pada dampak dari Peran Audit Internal dan Sistem Akuntansi Penjualan dalam kaitannya dengan peningkatan Efektivitas Pengendalian Internal Piutang Usaha pada PT Pos Indonesia (persero). Penelitian yang dilakukan oleh Sdr. Nurul Fahilah Farid bertujuan untuk mengetahui dampak dari peranan audit internal dan sistem akuntansi penjualan khususnya terhadap efektivitas pengendalian internal piutang usaha di PT Pos Indonesia, secara parsial maupun secara simultan. Penelitian Skripsi ini, dilakukan di tiga lokasi Kantor Pusat PT. Pos Indonesia (persero) yang ada di Bandung, yaitu di Jl. Cilaki No.73 Bandung, Jl. Banda No.30 Bandung dan Jl. Jakarta No.34 Bandung. Metode yang digunakan dalam skripsi ini adalah dengan menggunakan metode kualitatif. Secara parsial, penelitian ini mendapatkan hasil bahwa, Peranan Audit Internal dan Sistem Akuntansi Penjualan, memiliki pengaruh yang besar terhadap efektivitas pengendalian internal piutang usaha perusahaan pada PT Pos Indonesia (persero). Dalam Skripsi ini menjelaskan masing masing pengaruh yaitu sebesar 28,3% untuk Peranan Audit Internal dan 33,6% untuk Sistem Akuntansi Penjualan. Dari hasil pengujian yang dilakukan dengan

simultan dapat dibuktikan bahwa Peran Audit Internal dan Sistem Akuntansi Penjualan, memiliki pengaruh yang signifikan secara bersama-sama terhadap Efektivitas Pengendalian Internal Piutang Usaha PT Pos Indonesia (persero) dengan tingkat kontribusi yaitu sebesar 61,9%, dan sisanya sebesar 38,1% merupakan pengaruh yang diberikan oleh faktor lain.

Perbedaan skripsi ini dengan dengan karya tulis saya adalah, skripsi ini mengkaji tentang peran audit internal dan sistem akuntansi penjualan terhadap piutang usaha. Meskipun membahas tentang piutang usaha, namun skripsi ini hanya fokus pada bidang ekonomi/akuntansi dan bukan bidang kajian hukum.

- b. Karya tulis kedua adalah Tesis yang ditulis oleh Sartono tahun 2008, berjudul, *Tindakan Hukum Dalam Penyelamatan Dan Penyelesaian Kredit Bermasalah ( Non Performing Loan ) Oleh Bank Rakyat Indonesia Cabang Temanggung Tahun 2002 – 2006*. Penulis adalah Mahasiswa Hukum Bisnis pada Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret. Berdasarkan penelitiannya, terdapat beberapa faktor penyebab timbulnya kredit macet ( non performing loan / kredit macet ) antara lain disebabkan :

- 1) Fasilitas kredit yang diberikan digunakan untuk investasi usaha lain dan untuk keperluan konsumtif. Pemilihan investasi yang baru tidak melalui kajian yang mendalam. Bahkan melakukan investasi pada usaha usaha yang tidak jelas pengelolaannya, yang menjanjikan keuntungan bunga setiap bulan yang besar. Usaha usaha ini adalah

usaha fiktif yang telah banyak mengorbankan pengusaha kecil dan masyarakat. Meskipun usaha usaha fiktif ini telah ditutup oleh aparat namun tetap terus bermunculan.

- 2) Terdapat nasabah yang memiliki itikad tidak baik. Pada saat jatuh tempo, Nasabah tidak melunasi hutangnya bahkan tidak lagi diketahui keberadaanya. Aset yang dijadikan jaminan bagi Nasabah juga ternyata menjadi asset yang bermasalah.
- 3) Kelalaian dari pihak Bank yang tidak menerapkan prinsip kehati-hatian. Seharusnya pihak Bank melakukan Analisa pemberian kredit secara menyeluruh seperti bonafiditas debitur, rekam jejak, kemampuan manajemen, prospek usaha. Kekeliruan ini juga bisa disebabkan oleh adanya factor lain yang menjadi pemicu seperti adanya konflik of interest antara petugas bank dengan para debitur.

Tindakan penyelamatan, antara lain adalah ;

- 1) Penurunan Suku Bunga Kredit dapat memberikan keringan kepada Debitur, sehingga dengan penurunan bunga kredit maka besarnya bunga yang harus dibayar menjadi lebih kecil dibanding suku bunga yang ditetapkan dalam perjanjian kredit sebelumnya. Rata-rata penurunan suku bunga tersebut berkisar antara 10 % per tahun, sehingga yang semula bunga kredit ditetapkan sebesar 20 % per tahun menjadi hanya 10 % per tahunnya. Dengan demikian dalam jangka waktu tertentu sesuai dengan perhitungan cash flow atas usahanya dapat diprediksikan Debitur mampu menyelesaikan seluruh hutangnya.

- 2) Jangka Waktu Kredit yang diperpanjang atau rescheduling. Rescheduling merupakan salah satu solusi penyelamatan yang saat ini banyak digunakan di perbankan.
- 3) Tindakan penyelamatan yang terakhir adalah melakukan tindakan litigasi atau Gugatan ke Pengadilan yang dapat ditempuh dengan cara : (a) Mengajukan permohonan eksekusi grosse akte kepada Ketua Pengadilan Negeri, khususnya untuk jaminan kredit yang sudah dibebani dengan hak tanggungan; (b) Untuk barang-barang jaminan kredit yang telah memiliki perjanjian secara fidusia dapat dilakukan dengan mengajukan revindicatioir beslag melalui prosedur gugatan ke Pengadilan Negeri.

Perbedaan dengan karya tulis saya adalah, karya tulis diatas, mengkaji tentang tindakan hukum dalam penyelamatan kredit bermasalah di perbankan. PT Pos tidak memberikan kredit berupa uang tunai sebagaimana perbankan. Kredit yang diberikan PT Pos Indonesia berupa penundaan pembayaran biaya pengiriman.

- c. Karya tulis ketiga adalah skripsi yang ditulis oleh Anindita Pramesti yang berjudul *Pelaksanaan Penyelesaian Kredit Macet Secara Non Litigasi (Studi di PT. BPR Pitih Gumarang)*. Penelitian ini menyimpulkan bahwa faktor penyebab terjadinya kredit macet pada PT. BPR Pitih Gumarang disebabkan oleh dua faktor yaitu faktor dari pihak bank berupa analisis yang kurang cermat, petugas tidak memiliki informasi yang memadai tentang track record nasabah, dan kebijakan pimpinan. Sedangkan faktor dari pihak nasabah yaitu nasabah tidak berdaya terhadap persaingan yang ketat, usaha menurun atau bangkrut,

dan memiliki hutang di sana-sini. Pelaksanaan penyelesaian kredit macet secara non litigasi dapat ditempuh dengan upaya negosiasi yang diwujudkan melalui penjadwalan kembali (rescheduling), persyaratan kembali (reconditioning), dan penataan kembali (restrukturing).

Perbedaan dengan karya tulis saya adalah, karya tulis diatas, mengkaji tentang kredit macet di BPR. Penanganan kredit macet /piutang tidak tertagih di BPR memiliki perbedaan dengan permasalahan piutang tidak tertagih dalam bidang jasa pelayanan. PT Pos tidak memberikan kredit berupa uang tunai sebagaimana perbankan. PT Pos tidak tunduk pada ketentuan tentang penyaluran kredit dari Bank Indonesia. Kredit yang diberikan PT Pos hakekatnya adalah berupa penundaan pembayaran biaya pengiriman.

## 2. Pengertian Piutang, Kredit, Perjanjian dan Wanprestasi

### a. Pengertian Piutang

Piutang<sup>2</sup> adalah jumlah tagihan yang akan diterima perusahaan dalam bentuk kas atau bentuk lainnya dari pihak tertentu, karena adanya perjanjian penyerahan sesuatu barang atau jasa dengan cara kredit, yang terdiri atas piutang usaha seperti piutang wesel, atau memberikan pinjaman kepada karyawan ataupun karena adanya kelebihan kas kepada pihak tertentu.

### b. Pengertian Kredit

Kata kredit berasal dari bahasa Yunani “Credere” yang artinya kepercayaan. Dengan demikian, kredit adalah kepercayaan. Orang yang memberikan kredit atau disebut juga dengan kreditur percaya bahwa

---

<sup>2</sup> Hery, *Pengantar Akuntansi 1*, (Jakarta :Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi, Universitas Indonesia, 2008), 194.

sesuatu yang diberikan kepada orang lain atau penerima kredit yaitu debitur akan mengembalikan atau sanggup untuk memenuhi di masa yang akan datang sesuai dengan yang perjanjikan. Perjanjian tersebut dapat berupa pengembalian barang, uang ataupun jasa.

Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia, kredit adalah penambahan modal dan sisa utang.

Dalam Undang Undang, Penggunaan kata kredit telah disebutkan dalam UU No. 10 Tahun 1998 tentang perubahan UU No. 7 Tahun 1992 tentang perbankan, sebagaimana disebutkan dalam pasal 1 angka 11 yaitu:

“Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga”

#### c. Pengertian Perjanjian

KUHPerdata telah mengatur tentang perjanjian atau kontrak sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1313 KUHPerdata. Pasal 1313 KUHPerdata berbunyi: "Perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu pihak atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih."

Suatu perbuatan yang dimaksudkan dalam pasal tersebut adalah sebuah prestasi yang menguntungkan antar pihak atau tidak saling merugikan.

Sebuah prestasi dapat juga berupa:

- 1) Para pihak sepakat menyerahkan atau berbagi sesuatu

- 2) Para pihak sepakat melakukan sesuatu
- 3) Para pihak sepakat tidak melakukan sesuatu

Dalam hal pengertian perjanjian, terdapat beberapa pendapat dari para Sarjana, antara lain sebagai berikut ;

- 1) Abdulkadir Muhammad menyatakan bahwa Perjanjian adalah hubungan hukum antara pihak debitur dengan kreditur, tentang bidang harta kekayaan dan seluruh peraturan hukum terkait hubungan hukum di bidang harta kekayaan tersebut dapat juga disebut hukum harta kekayaan.<sup>3</sup>
- 2) Menurut Wierjono Rodjodikoro, pengertian perjanjian adalah perhubungan hukum yang terkait dengan harta benda antar pihak, dimana satu pihak berjanji dan atau dianggap berjanji akan melakukan suatu perbuatan atau tidak melakukan suatu perbuatan, sedangkan pihak lainnya mempunyai hak untuk menuntut dilaksanakannya perjanjian tersebut.<sup>4</sup>
- 3) Menurut M. Yahya Harahap, perjanjian adalah hubungan hukum yang mengatur tentang hukum kekayaan diantara dua orang atau lebih, yang salah satu pihak memberikan hak kepada pihak yang lain dan kewajiban bagi pihak lainnya untuk melaksanakan suatu prestasi<sup>5</sup>

#### d. Unsur Perjanjian

---

<sup>3</sup> Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perdata Indonesia*, (Bandung ; PT Citra Aditya Bakti, 2000), 9.

<sup>4</sup> Wirjono Rodjodikoro, *Asas - Asas Hukum Perjanjian*, (Bandung : Mazdar Madju, Bandung, 2000), 4.

<sup>5</sup> M. Yahya Harahap, *Segi-Segi Hukum perjanjian*, (Bandung : Alumni, 1986), 6.

Beberapa unsur dalam perjanjian adalah<sup>6</sup> ;

- 1) Terdapat para pihak dan sekurang kurangnya dua pihak.

Para pihak yang dimaksud adalah subyek perjanjian, baik berupa badan hukum maupun manusia yang cakap untuk melakukan perbuatan hukum berdasarkan undang-undang. Suatu perjanjian akan selalu terdapat dua pihak. Satu pihak adalah pihak yang wajib debitor dan pihak lain adalah pihak yang berhak atas prestasi atau disebut kreditur. Untuk masing-masing pihak, dapat terdiri dari satu orang atau lebih orang dan pihak-pihak tersebut dapat terdiri dari satu atau beberapa badan hukum.

- 2) Adanya kesepakatan.

Kesepakatan dimaksud adalah konsensus diantara para pihak mengenai syarat-syarat dan obyek-obyek yang disepakati.

- 3) Memiliki tujuan yang akan dicapai.

Suatu kesepakatan tentunya memiliki tujuan yang akan diwujudkan dengan adanya perjanjian. Masing-masing pihak memiliki kepentingan sehingga membuat suatu kesepakatan. Para pihak yang membuat perjanjian dengan sengaja mengikatkan diri dalam perjanjian tersebut untuk menyerahkan sesuatu, atau berbuat sesuatu atau untuk tidak melakukan perbuatan sesuatu untuk kepentingan atau keuntungan dari pihak yang telah berjanji atau telah mengikatkan diri, dengan jaminan berupa harta kekayaan yang dimilikinya atau yang akan dimiliki oleh pihak yang membuat perjanjian atau pihak yang telah mengikatkan diri. Suatu perjanjian

---

<sup>6</sup> Kartini Muljadi dan Gunawan Widjaja, *Seri Hukum Perikatan (Perikatan yang Lahir dari Perjanjian)*, (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2003), 92.

harus berasal dari kehendak diri sendiri dan dilaksanakan sesuai dengan yang tercantum dalam isi perjanjian.

4) Terdapat kewajiban atau prestasi yang akan dilakukan.

Prestasi yang dimaksud adalah sebagai kewajiban bagi pihak-pihak untuk melaksanakannya sesuai dengan apa yang disepakati. Perjanjian mengakibatkan seseorang mengikatkan dirinya terhadap orang lain, ini berarti dari suatu perjanjian lahir kewajiban atau prestasi dari satu orang atau lebih orang (pihak) kepada satu atau lebih orang (pihak) lainnya yang berhak atas prestasi tersebut.

5) Terdapat bentuk tertentu yang diperjanjikan.

Yang dimaksud dengan bentuk tertentu adalah perjanjian yang dibuat oleh para pihak harus jelas bentuknya agar dapat menjadi alat pembuktian yang sah bagi pihak-pihak yang mengadakan perjanjian. Untuk beberapa perjanjian tertentu, undang-undang menentukan suatu bentuk tertentu, yaitu bentuk tertulis sehingga apabila bentuk itu tidak dituruti maka perjanjian itu tidak sah. Dengan demikian, bentuk tertulis tidaklah hanya semata-mata hanya merupakan pembuktian saja, tetapi juga syarat untuk adanya perjanjian itu.

6) Terdapat syarat-syarat tertentu yang diperjanjikan

Yang dimaksud dengan syarat-syarat tertentu adalah substansi dari perjanjian tersebut sebagaimana yang telah disepakati oleh para pihak didalam perjanjian.

e. Sumber sumber perikatan

Berdasarkan Pasal 1233 KUHPerdara bahwa Perikatan, lahir karena suatu persetujuan atau karena Undang-Undang. Perikatan yang lahir

karena Undang–Undang, dapat dibagi atas perikatan yang timbul karena Undang – Undang dan perikatan yang timbul dari Undang Undang karena adanya perbuatan manusia. Untuk perikatan yang berasal dari Undang–Undang yang disebabkan karena perbuatan manusia dapat dibagi lagi menjadi Undang Undang atas perbuatan menurut hukum dan perbuatan bertentangan dengan hukum<sup>7</sup>

f. Subjek dalam perjanjian

Subyek perjanjian tidak berbeda dengan subyek perikatan yaitu kreditur dan debitur. Kreditur merupakan subyek aktif sedangkan debitur adalah subyek pasif. Pengertian dari kedua subjek perikatan tersebut adalah;

- 1) Pihak yang mempunyai hak atas sesuatu, disebut juga kreditur sedangkan,
- 2) Pihak yang mempunyai kewajiban untuk melakukan sesuatu, disebut juga debitur.

g. Obyek dalam perikatan.

Prestasi merupakan obyek didalam perikatan. Prestasi meliputi isi dari perjanjian, atau kewajiban yang harus dilaksanakan oleh debitur dalam setiap perjanjian. Beberapa jenis prestasi, sebagaimana diatur dalam Pasal 1234 KUHPerdara antara lain adalah :

- 1) Memberikan sesuatu hal ;
- 2) Melakukan sesuatu hal ;
- 3) Tidak melakukan sesuatu hal,

h. Fungsi dalam perjanjian

---

<sup>7</sup> Djaja S Meliala, *Hukum Perdata Dalam Perspektif BW*, (Bandung : Nuansa Aulia, Bandung, 2014), 162

Dalam perjanjian terdapat dua fungsi yaitu fungsi yuridis dan fungsi ekonomis. Yang dimaksud dengan fungsi yuridis adalah fungsi yang memberikan kepastian hukum bagi para pihak yang membuat perjanjian. Sedangkan yang dimaksud dengan fungsi ekonomis adalah melakukan suatu perbuatan dengan menggerakkan sumber daya yang dimiliki, sehingga tercipta suatu asset dari asset dengan nilai yang rendah menjadi asset dengan nilai yang lebih tinggi.<sup>8</sup>

i. Unsur – Unsur dalam perjanjian

1) Unsur esensialia dalam perjanjian

Dalam perjanjian harus terdapat unsur esensialia. Apabila dalam suatu perjanjian tidak terdapat unsur esensialia maka hal ini bukan merupakan suatu perjanjian (bernama). Unsur esensialia dalam suatu perjanjian, antara lain adalah subjek hukum yaitu orang atau badan hukum, objek perjanjian yaitu suatu prestasi, adanya kata sepakat dari para pihak yang membuat perjanjian, dan adanya harga dari suatu prestasi serta tata cara pembayarannya.

2) Unsur naturalia

Dalam suatu perjanjian, unsur naturalia merupakan bagian perjanjian yang dianggap sudah ada tanpa perlu diperjanjikan secara khusus oleh para pihak yang membuat perjanjian dan bersifat mengatur termuat didalam ketentuan perundang-undangan untuk masing-masing perjanjian bernama. Apabila para pihak tidak mengatur sendiri di dalam suatu perjanjian, maka akan berlaku

---

<sup>8</sup> Salim HS, *Perkembangan Hukum Kontrak Innominat di Indonesia*. (Jakarta : Sinar Grafika, 2003), 25.

ketentuan perundang-undangan. Contoh yang lazim terjadi dimasyarakat adalah Pasal 1476 KUHPdata yaitu “Biaya penyerahan dipikul oleh penjual, sedangkan biaya pengambilan dipikul oleh pembeli, kecuali kalau diperjanjikan sebaliknya.”

### 3) Unsur aksidentalia dalam perjanjian

Dalam perjanjian, unsur aksidentalia ini merupakan bagian dari perjanjian yang berupa ketentuan yang diperjanjikan secara khusus oleh para pihak. Contohnya pembayaran pembangunan Gedung dilakukan per termin atau per jangka waktu pembayaran, pilihan domisili para pihak, pilihan hukum penyelesaian sengketa, dan tentang tata cara penyerahan barang.<sup>9</sup>

#### j. Syarat sahnya suatu perjanjian

Perjanjian dinyatakan sah, jika terpenuhinya 4 (empat) syarat sebagaimana yang diatur di dalam Pasal 1320 KUHPdata, yaitu sebagai berikut :

##### 1) Kesepakatan para pihak untuk mengikatkan diri.

Para pihak sepakat dan dengan bebas untuk mengikatkan diri.

Kebebasan bersepakat ini dapat dilakukan secara tegas (mengucapkan kata kata atau dengan tercatat) atau dengan cara diam (dengan suatu sikap atau dengan suatu isyarat). Suatu perjanjian dapat dikatakan tidak tidak memenuhi unsur kebebasan jika memiliki salah satu dari tiga unsur di bawah ini :

---

<sup>9</sup> Herlien Budiono, *Ajaran Umum Hukum Perjanjian dan Penerapannya di Bidang Kenotariatan*. (Bandung : Citra Aditya, Bandung, 2010), 67.

a) Adanya unsur paksaan (dwang)

Yang dimaksud dengan unsur paksaan adalah paksaan terhadap badan/fisik, terhadap jiwa/psikis, atau paksaan lainnya yang tidak dibenarkan menurut undang-undang.

b) Adanya unsur kekeliruan (dwaling)

Unsur kekeliruan dapat terjadi dalam dua kemungkinan yaitu kekeliruan terhadap subjek hukum yaitu orang atau badan hukum dan kekeliruan terhadap obyek hukum atau barang.

c) Adanya unsur penipuan (bedrog)

Dalam suatu perjanjian dapat terjadi adanya unsur atau niat untuk melakukan penipuan, seperti salah satu pihak dengan sengaja memberikan informasi atau data yang tidak benar misalnya kondisi keuangan suatu subyek hukum atau badan hukum yang diperjanjikan dalam transaksi jual beli.

Sebuah perjanjian yang mengandung unsur penipuan, kekeliruan atau adanya unsur paksaan dapat dimintai pembatalannya sampai dengan batas waktu 5 tahun sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 1454 KUHPerdara.

2) Kecakapan dalam membuat suatu perikatan.

Menurut undang undang, seorang dinyatakan cakap apabila berusia sedikitnya 21 tahun, atau apabila belum berusia 21 tahun akan tetapi telah melangsungkan suatu perkawinan. Dalam KUHPerdara pada pasal 1330 juncto pasal 330, 433, 452, 456 juga diatur tentang orang-orang yang berada dalam pengampuan (curatele), yaitu orang yang telah dewasa tetapi

dianggap tidak mampu karena gila meskipun terkadang sembuh, boros, pemabuk. Konsekwensi dari orang-orang yang berada dalam pengampunan adalah orang-orang tersebut dianggap belum dewasa sehingga perbuatannya dinyatakan batal demi hukum.

3) Adanya suatu hal tertentu.

Ketentuan mengenai hal tertentu menyangkut objek hukum atau mengenai bendanya. Dalam membuat perjanjian antara para subjek hukum itu menyangkut mengenai objeknya, apakah menyangkut benda berwujud, tidak berwujud, benda bergerak, atau benda tidak bergerak. Hal tertentu mengenai objek benda oleh para pihak biasanya ditegaskan dalam perjanjian mengenai jenis barang, kualitas dan mutu barang, buatan pabrik dan dari negara mana, jumlah barang, warna barang, dan lain sebagainya.

4) Adanya suatu sebab yang halal (causa yang halal).

Sebab yang halal/causa yang halal mengandung pengertian bahwa pada benda (objek hukum) yang menjadi pokok perjanjian itu harus melekat hak yang pasti dan diperbolehkan menurut hukum sehingga perjanjian itu kuat.

Syarat kesepakatan mereka yang mengikatkan diri dan syarat kecakapan untuk membuat suatu perikatan disebut sebagai syarat subjektif, yaitu syarat untuk subjek hukum atau orangnya. Syarat suatu hal tertentu dan syarat suatu sebab yang halal

merupakan syarat objektif, yaitu syarat untuk objek hukum atau bendanya.

k. Wanprestasi

Dalam suatu perikatan, prestasi adalah sesuatu yang harus dilaksanakan. Pelaksanaan suatu prestasi merupakan hakikat dari adanya suatu perikatan. Kewajiban untuk memenuhi suatu prestasi dari pihak debitur disertai dengan tanggung jawab untuk memenuhinya. Prestasi adalah inti dari sebuah perikatan. Jika prestasi ini dipenuhi oleh pihak debitur maka sebuah perikatan dapat diartikan berakhir. Terdapat beberapa sifat sifat dari prestasi, yakni :<sup>10</sup>

- a) Sudah harus tertentu atau sudah dapat ditentukan
- b) Memungkinkan atau harus mungkin
- c) Diperbolehkan (halal)
- d) Memiliki manfaat bagi kreditur
- e) Dapat terdiri dari suatu perbuatan atau beberapa perbuatan

Kata wanprestasi berasal dari Bahasa Belanda yaitu *wanprestatie* yang artinya adalah prestasi buruk. Prestasi buruk dapat diartikan bahwa debitur tidak memenuhi kewajiban baik sebagian maupun seluruhnya sebagaimana yang telah ditetapkan dalam suatu perikatan, baik perikatan yang timbul karena perjanjian maupun perikatan yang timbul karena Undang - undang.<sup>11</sup> Saat ini, pengertian wanprestasi belum mendapat kesepakatan, masih adanya bermacam-macam pengertian yang dipakai untuk wanprestasi, sehingga belum ada kata sepakat untuk menentukan

---

<sup>10</sup> Muhammad, *Hukum Perdata Indonesia*, 17.

<sup>11</sup> R. Setiawan, *Pokok-pokok Hukum Perikatan*, (Bandung: Putra Abardin, 2007), 18.

pengertian mana yang akan dipergunakan. Dalam Bahasa Indonesia terdapat banyak istilah mengenai wanprestasi, seperti: cidera janji, ingkar janji, melanggar janji, tidak menepati janji dan sebagainya. Dengan banyaknya istilah tentang wanprestasi ini, maka banyak para ahli hukum yang tetap menggunakan istilah wanprestasi dibanding dengan menggunakan istilah dalam Bahasa Indonesia. Beberapa sarjana yang tetap menggunakan istilah wanprestasi dan memberi pendapat tentang pengertian mengenai wanprestasi.

Menurut Wirjono Prodjodikoro, wanprestasi adalah ketiadaan suatu prestasi di dalam hukum perjanjian, berarti suatu hal yang harus dilaksanakan sebagai isi dari suatu perjanjian. Di dalam bahasa Indonesia dapat dipakai istilah “pelaksanaan janji untuk prestasi dan ketiadaan pelaksanaannya janji untuk wanprestasi”.<sup>12</sup>

Subekti mengemukakan bahwa “wanprestasi” itu adalah kelalaian atau kealpaan yang dapat berupa 4 macam yaitu :

- a) Tidak melakukan apa yang telah disanggupi akan dilakukannya.
- b) Melaksanakan apa yang telah diperjanjikannya, tetapi tidak sebagai mana yang diperjanjikan.
- c) Melakukan apa yang diperjanjikan tetapi terlambat,
- d) Melakukan suatu perbuatan yang menurut perjanjian tidak dapat dilakukan.<sup>13</sup>

Menurut Riduan Syahrani, bentuk - bentuk wanprestasi, antara lain yaitu :

---

<sup>12</sup> Wirjono Prodjodikoro, *Asas-asas Hukum Perjanjian*, (Bandung : Sumur, Bandung, 1999), 23

<sup>13</sup> R.Subekti, *Hukum Perjanjian*, (Jakarta : Pembimbing Masa, 1970), 50.

- a) Tidak melaksanakan prestasi sama sekali;
- b) Melaksanakan tetapi tidak tepat waktu (terlambat);
- c) Melaksanakan tetapi tidak seperti yang diperjanjikan; dan
- d) Debitur melaksanakan yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan.<sup>14</sup>

Mariam Darus Badruzaman mengatakan bahwa apabila debitur “karena kesalahannya” tidak melaksanakan apa yang diperjanjikan, maka debitur itu wanprestasi atau cidera janji. Kata karena salahnya sangat penting, oleh karena debitur tidak melaksanakan prestasi yang diperjanjikan sama sekali bukan karena salahnya.<sup>15</sup>

Jika salah satu pihak tidak memenuhi atau tidak melaksanakan isi perjanjian yang telah di sepakati oleh para pihak atau yang telah di buat maka pihak yang telah melanggar isi perjanjian tersebut telah melakukan perbuatan wanprestasi. Maksud dari wanprestasi dapat juga diartikan bahwa seorang dikatakan melakukan wanprestasi bilamana tidak memberikan prestasi sama sekali, terlambat memberikan prestasi, melakukan prestasi tidak menurut ketentuan yang telah ditetapkan dalam perjanjian”. Dalam suatu perjanjian, faktor waktu dalam suatu perjanjian adalah sangat utama, karena dapat dikatakan bahwa pada umumnya dalam suatu perjanjian kedua belah pihak menginginkan agar ketentuan perjanjian itu dapat terlaksana secepat mungkin, karena penentuan waktu pelaksanaan perjanjian itu sangat penting untuk

---

<sup>14</sup> Riduan Syahrani, *Seluk Beluk dan Asas – Asas Hukum Perdata*, (Bandung :PT Alumni, 2010), 218.

<sup>15</sup> R. Subekti, *Hukum Perjanjian*, 59.

mengetahui tibanya waktu yang berkewajiban untuk menepati janjinya atau melaksanakan suatu perjanjian yang telah disepakati.

Dengan demikian bahwa dalam setiap perjanjian prestasi merupakan suatu yang wajib dipenuhi oleh debitur dalam setiap perjanjian. Prestasi merupakan isi dari suatu perjanjian, apabila debitur tidak memenuhi prestasi sebagaimana yang telah ditentukan dalam perjanjian maka dikatakan wanprestasi. Menurut Pasal 1238 Kitab Undang – Undang Hukum Perdata pihak berhutang adalah lalai, apabila ia dengan surat perintah atau dengan sebuah akta sejenis atau telah dinyatakan lalai, atau demi perikatannya sendiri ialah jika ini menetapkan bahwa si berhutang akan harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan. Wanprestasi ini dapat terjadi karena :

- a) Adanya faktor kesengajaan
- b) Adanya kelalaian
- c) Tanpa adanya kesalahan<sup>16</sup>

Berdasarkan prinsip perlindungan bagi pihak yang dirugikan, kreditur atau pihak yang merasa dirugikan karena debitur dalam melakukan wanprestasi dapat memilih diantara beberapa kemungkinan tuntutan sebagaimana disebut dalam Pasal 1267 Kitab Undang – Undang Hukum Perdata yaitu antara lain : a. Pemenuhan perikatan b. Pemenuhan perikatan dengan ganti kerugian c. Ganti kerugian d. Pembatalan perjanjian timbal balik e. Pembatalan dengan ganti kerugian.<sup>17</sup>

---

<sup>16</sup> R. Subekti, *Hukum Perjanjian*, 88.

<sup>17</sup> Salim HS, *Hukum Kontrak Teori Teori Penyusunan Kontrak*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2013), 99.

Pihak yang melakukan wanprestasi berupa telat membayar apa yang diperjanjikan atau tidak melakukan pembayaran sehingga mengakibatkan kerugian kepada salah satu pihak. Dengan adanya kerugian tersebut pihak yang dirugikan tersebut dapat menuntut ganti rugi atas kerugian yang diderita dengan cara - cara yang ditentukan oleh Undang - Undang. Wanprestasi dapat terjadi dengan dua cara, yaitu :<sup>18</sup>

a) Pemberitahuan atau somasi

Hal ini terjadi apabila perjanjian tidak menentukan waktu tertentu kapan seseorang dinyatakan wanprestasi atau perjanjian tidak menentukan batas waktu tertentu yang dijadikan patokan tentang wanprestasi debitur, harus ada pemberitahuan dulu kepada debitur tersebut tentang kelalaiannya atau wanprestasinya.

b) Sesuai dengan perjanjian

Hal ini terjadi jika dalam perjanjian itu ditentukan jangka waktu pemenuhan perjanjian dan debitur tidak memenuhi pada waktu tersebut.

Perihal ganti rugi dalam wanprestasi sebagaimana dalam Pasal 1243 Kitab Undang – Undang Hukum Perdata yaitu :

Penggantian biaya, rugi dan bunga karena tidak dipenuhinya suatu perjanjian, barulah mulai diwajibkan apabila debitur setelah dinyatakan lalai memenuhi perjanjiannya tetap melalaikannya, atau sesuatu yang harus diberikan atau dibuatnya, hanya dapat diberikan atau dibuat dalam tenggang waktu yang telah dilampaukannya.

---

<sup>18</sup> Ahmadi Miru, (Jakarta ; *Hukum Perikatan Penjelasan Pasal 1233 sampai 1456 BW*, Raja Grafindo Persada, 2009), 87.

Dengan demikian pada dasarnya, ganti - kerugian itu adalah ganti kerugian yang timbul karena debitur melakukan wanprestasi. Berdasarkan pasal 1246 KUHPerdara, ganti kerugian itu terdiri atas 3 unsur, yaitu :

- a) Biaya, yaitu semua pengeluaran yang nyata nyata telah dikeluarkan.
- b) Rugi, yaitu kerugian karena adanya kerusakan barang - barang kepunyaan kreditur yang diakibatkan oleh kelalaian debitur.

Bunga, yaitu keuntungan yang seharusnya diperoleh atau diharapkan oleh kreditur apabila debitur tidak lalai.<sup>19</sup> Ada tiga jenis bunga, antara lain :

- 1) Bunga moratoir, yaitu bunga menurut Undang – Undang besarnya 6 % per tahun.
- 2) Bunga konvensional, yaitu bunga yang ditetapkan oleh para pihak dalam perjanjian.
- 3) Bunga kompensatoir, yaitu bunga yang harus dibayar oleh pihak kreditor kepada pihak ketiga akibat wanprestasi debitur.<sup>20</sup> Jika besarnya bunga tidak diatur dalam suatu perjanjian, ganti rugi dalam wanprestasi diatur dalam undang - undang yang dimuat Lembaran Negara No. 22 Tahun 1948 telah menetapkan bunga dari suatu kelalaian / kealpaan ( bunga moratoir ) yang dapat dituntut oleh kreditur dari debitur adalah sebesar 6 (enam) % per tahun.

---

<sup>19</sup> Munir Fuadi, *Konsep Hukum Perdata*, (Depok : PT Rajagrafindo Persada, 2014), 223.

<sup>20</sup> Djaja S Meliala, *Hukum Perdata Dalam Perspektif BW*, (Bandung : Nuansa Aulia, Bandung, 2014), 180.

Jika kita mengacu pada ketentuan Pasal 1250 Kitab Undang – Undang Hukum Perdata, bunga yang dituntut oleh kreditur tersebut tidak boleh melebihi batas maksimal bunga sebesar 6 (enam) % per tahun sebagaimana yang ditetapkan dalam Undang - Undang tersebut.

## F. KERANGKA PEMIKIRAN

Beberapa teori yang kiranya dapat dijadikan landasan untuk menyusun kerangka pikir terkait dengan penelitian ini adalah ; Teori Perjanjian, Teori Efektivitas Hukum, Teori Kedaulatan Negara, Teori Tanggung jawab dan Teori Penyelesaian Sengketa. Sedangkan azas azas hukum yang terkait adalah azas hukum yang terdapat dalam perjanjian, seperti ;

### 1. Asas Kebebasan Berkontrak

Dalam hukum kontrak, asas kebebasan berkontrak merupakan salah satu asas yang sangat penting. Dasar dari asas kebebasan berkontrak ini adalah Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdata yang menyebutkan bahwa semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi pihak yang membuatnya. Pasal 1320 KUH Perdata, juga menjelaskan dan menegaskan tentang syarat-syarat sahnya perjanjian.

Kebebasan berkontrak ini memberikan jaminan kebebasan kepada semua pihak untuk secara bebas melakukan beberapa hal yang berkaitan dengan perjanjian, sebagaimana yang dikemukakan Ahmadi Miru, yaitu :

- a) Semua pihak secara bebas menentukan apakah ia akan melakukan suatu perjanjian atau tidak;
- b) Semua pihak bebas untuk menentukan dengan siapa pihak tersebut akan melakukan suatu perjanjian;

- c) Semua pihak secara bebas menentukan isi dari suatu perjanjian;
- d) Semua pihak bebas menentukan bentuk perjanjian; dan
- e) kebebasan lainnya yang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku

## 2. Asas konsensualisme

Asas ini dapat ditemukan dalam Pasal 1320 KUH Perdata yaitu salah satu syarat sah nya perjanjian yaitu adanya kesepakatan antara para pihak. Kata sepakat berarti persesuaian kehendak, maksudnya memberikan persetujuan atau kesepakatan. Jadi sepakat merupakan pertemuan dua kehendak dimana kehendak pihak yang satu saling mengisi dengan apa yang dikehendaki pihak lain dan kehendak tersebut saling bertemu. Asas ini sangat erat hubungannya dengan asas kebebasan mengadakan perjanjian. Perjanjian yang telah terbentuk dengan tercapainya kata sepakat (consensus) di antara para pihak. Perjanjian ini tidak memerlukan formalitas lain lagi sehingga dikatakan juga perjanjian ini sebagai perjanjian bebas bentuk. Jika perjanjian ini dituangkan dalam bentuk tertulis, maka tulisan itu hanya merupakan alat bukti saja dan bukan syarat untuk terjadinya perjanjian. Perjanjian tersebut dinamakan perjanjian konsensual.

## 3. Asas Pacta Sunt Servanda

Asas ini berhubungan dengan akibat perjanjian dan tersimpul dalam kalimat "berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya" pada akhir Pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata. Jadi, perjanjian yang dibuat secara sah oleh para pihak mengikat para pembuatnya sebagai

undang-undang. Kalimat ini menggambarkan larangan bagi semua pihak termasuk di dalamnya "hakim" untuk mencampuri isi perjanjian yang telah dibuat secara sah oleh para pihak tersebut. Oleh karenanya asas ini disebut juga asas kepastian hukum. Asas ini dapat dipertahankan sepenuhnya dalam hal :

- a) Kedudukan para pihak dalam perjanjian itu seimbang;
- b) Para pihak cakap untuk melakukan perbuatan hukum.

#### 4. Asas itikad baik

Perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik, hal tersebut tercantum pada Pasal 1338 (3) KUHPerdara yang berbunyi Perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik. Asas ini merupakan asas bahwa para pihak yaitu kreditur dan debitur harus melaksanakan substansi kontrak berdasarkan kepercayaan atau keyakinan yang teguh maupun kemauan baik dari para pihak. Asas itikad baik terbagi menjadi dua macam, antara lain :

##### a) Asas itikad baik secara subjektif

Yaitu asas yang memperhatikan kejujuran seseorang dalam melakukan sesuatu perbuatan hukum. Pengertian itikad baik dalam subjektif terdapat dalam Pasal 530 Kitab Undang – Undang Hukum Perdata yang mengatur mengenai kedudukan berkuasa (bezit) yang mengandung makna sikap atau perilaku yang jujur dalam melaksanakan setiap tindakan dan perbuatan di dalam masyarakat.

##### b) Asas itikad objektif

Asas itikad objektif yaitu asas yang memperhatikan kepatuhan atau perbuatan atau tindakan yang terjadi dan dirasakan sesuai dan patut

menurut kebiasaan dalam masyarakat. Asas itikad baik dalam arti objektif disebut juga dengan kepatutan, sebagaimana yang dirumuskan dalam Pasal 1338 ayat (3) KUHPerdara yang menyebutkan bahwa, Suatu perjanjian yang telah dibuat harus dilaksanakan dengan itikad baik. Berdasarkan atas Pasal 1338 ayat (3) KUHPerdara tersebut, suatu kejujuran atau itikad baik dalam arti objektif bukan terletak pada keadaan jiwa manusianya akan tetapi terletak pada perbuatan yang dilakukan oleh para pihak dalam melaksanakan isi perjanjian sebagaimana yang telah disepakati dalam perjanjian.

5. Asas kepribadian

Asas personalia diatur dan dapat kita temukan dalam ketentuan Pasal 1315 Jo Pasal 1340 KUH Perdata, yang berbunyi: “Pada umumnya tak seorangpun dapat mengikatkan diri atas nama sendiri atau meminta ditetapkannya suatu perjanjian daripada untuk dirinya sendiri”. Suatu perjanjian hanya meletakkan hak-hak dan kewajiban-kewajiban antara para pihak yang membuatnya dan tidak mengikat orang lain (pihak ketiga).

6. Asas kepercayaan

Seseorang yang mengadakan perjanjian dengan pihak lain, menumbuhkan kepercayaan diantara kedua belah pihak, dengan kata lain akan memenuhi prestasinya di belakang hari. Tanpa ada kepercayaan, maka perjanjian tidak mungkin akan diadakan oleh para pihak. Dengan kepercayaan tersebut, kedua pihak mengikatkan dirinya dan untuk keduanya perjanjian itu mempunyai kekuatan mengikat sebagai Undang - Undang. Asas persamaan Hukum

Asas ini menempatkan para pihak dalam persamaan derajat, tidak ada perbedaan walaupun ada yaitu seperti perbedaan kulit, bangsa, kekayaan, kekuasaan, jabatan, dan lain-lain. Masin-masing pihak dalam membuat perjanjian wajib melihat adanya persamaan tersebut dan juga mengharuskan kedua belah pihak untuk menghormati satu sama lain sebagai manusia ciptaan Tuhan.

#### 7. Asas Keseimbangan

Asas ini menghendaki agar kedua pihak dapat memenuhi dan melaksanakan perjanjian yang disepakatinya. Asas ini merupakan kelanjutan dari asas persamaan. Berdasarkan asas keseimbangan, kedudukan kreditur yang kuat diimbangi dengan kewajibannya untuk memperhatikan itikad baik, sehingga kedudukan kreditur dan debitur seimbang. Asas keseimbangan dalam perjanjian diperkuat pada Pasal 1339 Kitab Undang - Undang Hukum Perdata yaitu Persetujuan tidak hanya mengikat apa yang dengan tegas ditentukan di dalamnya, melainkan juga segala sesuatu yang menurut sifatnya persetujuan dituntut berdasarkan keadilan, kebiasaan, atau undang - undang.

#### 8. Asas Kepastian Hukum

Perjanjian sebagai figur hukum mengandung kepastian hukum. Kepastian hukum ini terungkap dari kekuatan mengikat perjanjian itu sebagai Undang - Undang bagi para pihak.

#### 9. Asas Moralitas

Asas ini terlihat dalam perikatan wajar dimana suatu perbuatan sukarela dari seseorang tidak menimbulkan hak baginya untuk menggugat kontraprestasi dari pihak debitur juga hal ini terlihat di zaman

zaakwarneming dimana seseorang yang melakukan suatu perbuatan dengan sukarela (moral) yang bersangkutan mempunyai kewajiban (hukum) untuk meneruskan dan menyelesaikan perbuatannya, asas ini terdapat dalam Pasal 1339 KUH Perdata. Faktor-faktor yang memberikan motivasi pada yang bersangkutan melakukan perbuatan hukum itu berdasarkan pada kesusilaan (moral) sebagai panggilan dari hati nuraninya

#### 10. Asas Kepatutan

Asas ini dituangkan dalam Pasal 1339 Kitab Undang – Undang Hukum Perdata. Asas kepatutan ini berkaitan dengan ketentuan mengenai isi perjanjian, melalui asas ini ukuran tentang hubungan ditentukan juga oleh rasa keadilan dalam masyarakat.

#### 11. Asas Kebiasaan

Asas ini diatur dalam Pasal 1339 Jo. 1347 Kitab Undang – Undang Hukum Perdata yang dipandang sebagai bagian dari perjanjian. Suatu perjanjian tidak hanya mengikat untuk hal hal yang diatur secara tegas, tetapi juga hal-hal yang dalam keadaan dan kebiasaan yang lazim diikuti.

#### 12. Asas Perlindungan

Asas ini mengandung pengertian bahwa antara debitur dan kreditur harus dilindungi oleh hukum. Namun yang perlu dilindungi lebih yaitu pihak debitur karena pihak debitur berada di posisi yang lemah.

### G. LANGKAH LANGKAH PENELITIAN

#### 1. Metode Penelitian dan Pendekatan

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan yang bersifat yuridis empiris. Pendekatan empiris ini

digunakan dengan harapan dapat diperoleh gambaran yang jelas dan utuh di lapangan, yang terkait dengan latar belakang pemberian fasilitas kredit, faktor penyebab timbulnya piutang tidak tertagih, proses penyelesaian dan kendala yang dihadapi, termasuk faktor faktor yang mempengaruhi lainnya.

## 2. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian dalam penulisan ini adalah Perusahaan, PT Pos Indonesia yang berpusat di Bandung. Adapun alasan utama memilih Perusahaan ini adalah karena saat ini penulis adalah karyawan PT Pos Indonesia yang ditempatkan di Kantor Pusat PT Pos Indonesia Bandung.

## 3. Jenis dan Sumber Data

### a. Jenis Data

- 1) Data Kualitatif, analisis yang dilakukan terhadap data data yang non angka seperti hasil wawancara dengan Bagian Penjualan/Administrasi di Kantor Pos, Bagian Hukum di Kantor Pusat maupun wawancara dengan Bagian Administrasi Penjualan di Kantor Regional. Data kualitatif ini juga diperoleh dari bacaan, artikel, surat menyurat, surat edaran di Kantor Pos, Regional dan Kantor Pusat PT. Pos Indonesia. Data data ini akan digunakan untuk pengembangan analisis dan sebagai dasar obyektif dalam proses pembuatan keputusan dalam rangka memecahkan persoalan yang ada.

- 2) Data Kuantitatif, analisa yang dilakukan terhadap data yang berbentuk angka angka, seperti laporan keuangan PT Pos Indonesia, data piutang pendapatan, data piutang tidak tertagih pada masing masing pelanggan.

#### b. Sumber Data

##### 1) Sumber Data Primer

Data primer merupakan sumber data yang diperoleh peneliti dari sumber asli di Kantor Pos Regional V Jawa Barat sebagai objek penelitian. Dalam penelitian ini, data primer didapat dari perjanjian kerjasama antara PT.Pos dengan para mitranya, laporan bulanan tentang piutang, surat menyurat dan hasil wawancara.

##### 2) Data Sekunder

Data sekunder merupakan sumber yang tidak langsung yang diperoleh dari PT Pos Indonesia berupa Peraturan Dinas (Standart Operating Procedure), Keputusan Direksi, Kebijakan Kepala Kantor Pos dan Buku-buku, literatur-literatur yang bersifat melengkapi data primer.

#### 4. Teknik Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data dalam penelitian ini dilihat dari tujuan penelitian, maka data yang diperlukan adalah data primer dan data sekunder. Data primer meliputi data yang diperoleh langsung di lapangan yang berkaitan dengan penanganan piutang di PT Pos Indonesia. Sedangkan data sekunder meliputi peraturan

perundang-undangan, pendapat para pakar hukum perdata dan pidana, serta bahan-bahan kepustakaan lainnya. Untuk mendapatkan data tersebut diperoleh melalui :

a. Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan bertujuan untuk memperoleh data sekunder, mencari teori-teori, pandangan-pandangan yang berhubungan dengan pokok permasalahan yang akan dibahas. Adapun data sekunder ini mencakup norma atau kaidah dasar, Peraturan Dasar, Keputusan Direksi (PT Pos) Peraturan Perundang-undangan, bahan-bahan hukum lainnya yang digunakan untuk mendukung data primer.

b. Observasi

Pengumpulan data primer dengan mendatangi lokasi penelitian, kemudian melakukan pengamatan secara langsung terhadap objek penelitian. Pengumpulan data juga diperoleh dari rekomendasi BPK yang terkait dengan piutang tidak tertagih serta penanganan yang dilakukan oleh Kejaksaan serta para pendapat ahli hukum perdata/pidana pada saat mengadakan seminar atau pada saat memberikan tanggapan atas adanya sebuah kasus.

c. Wawancara (Interview)

Teknik wawancara dilakukan langsung kepada sampel penelitian yaitu petugas pelaksana dan pejabat terkait di PT Pos. Wawancara juga dilakukan kepada pelanggan jasa PT Pos. Wawancara dilakukan dengan menggunakan pedoman/panduan pertanyaan agar tidak menyimpang dari permasalahan yang diteliti.

## 5. Analisis Data

Data telah diperoleh dari hasil penelitian kemudian dilanjutkan dengan analisis data secara kualitatif yaitu menganalisis data berdasarkan kualitasnya lalu di deskripsikan dengan menggunakan kata-kata sehingga diperoleh bahasan atau paparan dalam bentuk kalimat yang sistematis dan dapat dimengerti, kemudian ditarik kesimpulan. Analisis ini digunakan untuk mengolah data yang sifatnya tidak dapat di ukur yang berwujud dalam kasus-kasus piutang tidak tertagih.

